

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PABRIK PT. KOLON INA DAN PT. POLYPLEX FILMS
INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN SERANG**



Diajukan oleh :

Angela Bergita Shinta Uji Lestari

NPM : 160512300
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PABRIK PT. KOLON INA DAN PT. POLYPLEX FILMS
INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN SERANG**



Diajukan oleh :

Angela Bergita Shinta Uji Lestari

NPM : 160512300
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Pada Tanggal 07 April 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Rhiti', is written below the text 'Dosen Pembimbing'.

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PABRIK PT. KOLON INA DAN PT. POLYPLEX FILMS
INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN SERANG**



Skripsi ini telah

dipertahankan dihadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2020

Tempat : Secara Daring

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. ENDANG SUMIARNI, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Hyronimus Rhati, S.H., LL.M.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH.,MHum.

MOTTO


“Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan”

“Jangalah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama”

“Do the best, be good, then you will be the best”

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.” – Thomas A. Edison

“It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop.”—Confucius



HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan skripsi ini saya persembahkan untuk Papa dan Mama yang telah memberikan kasih sayangnya selama ini dan selalu mendoakan serta mendukung saya untuk menjalani kehidupan ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh berkatnya yang tiada henti, kemurahan dan kasih-Nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Films Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Serang”. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis memperoleh ilmu dan keluarga baru.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti widiyastuti, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum / skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr.Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. , Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. , dan Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dosen penguji skripsi ini.
5. Bapak Ayi Syamsul Hidayat selaku Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang beserta staffnya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi

6. Bapak Sugeng Mahdiyanto selaku staff Safety Environment PT. Kolon Ina yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi
7. Bapak Feri Oktaf selaku staff HSE PT. Polyplex Films Indonesia di Kabupaten Serang yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi
8. Bapak Yasin Syarief selaku pendiri organisasi Alam Banten di Kabupaten Serang yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberi informasi.
9. Kedua orang tua dan kakak penulis atas dukungan dan cinta yang begitu besar serta selalu membantu penulis dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
10. Keluarga Lintang, Om Yudi, Tante Eva, Mas Lintang dan Dek Ayu yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan ini.
11. Angela Pingkan, Ayrone Wangke, Picananda Aprilia, Hans Karikli, Valencia, Siswanta, Cynthia Simanjuntak, Alda Febby, dan teman-teman lainnya yang telah dengan setia menemani penulis, memberikan semangat serta tempat curhat penulis dalam penulisan hukum / skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Penulis



Abstract


The title of this research is implementation of the supervision of environmental agency to PT. Kolon Ina and PT. Polyplex Films Indonesia as an effort to prevention the occurrence of environmental pollution in Serang Regency, the problem of this research is Serang Regency is an industrial area, and the industry produces waste which can cause pollution, the environmental pollution is so dangerous and very disturb for lifeand therefore there is a need for supervision to avoid pollution. The purpose of this research is to find out how the implementation supervision of environmental agency to PT. Kolon Ina and PT.Polyplex Indonesia as an effort to prevention the occurrence of environmental pollution in Serang Regency. This writing uses the normative writing method where focuses on laws and regulations relating to the implementation of environmental services oversight. The conclucion of this research is the implementation of the supervision of environmental agency to PT. Kolon Ina and PT. Polyplex Films Indonesia has been implemented quite well. The environmental agency has carried out supervision for prevent the occurrence of environmental pollution.

Keywords: implementation of Supervision, Environmental Agency, PT. Kolon Ina, PT. Polyplex Indonesia, Environmental Pollution

DAFTAR ISI

Halaman pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
Surat pernyataan keaslian.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	4
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	5
E.Keaslian Penelitian.....	6
F.Batasan Konsep.....	8
G.Metode Penelitian.....	10
H.Sistematika Penelitian.....	114
<u>BAB II: PEMBAHASAN.....</u>	16
A. Tinjauan tentang Pengawasan.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Tujuan Pengawasan.....	18
3. Fungsi Pengawasan.....	18
B. Tinjauan tentang Pencemaran.....	20
1.Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	20
2.Dampak Pencemaran.....	22
C. Tinjauan tentang Pabrik.....	26
1.Pengertian pabrik.....	26
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	27
1.Gambaran Umum.....	27
a) Kabupaten Serang.....	27
b) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.....	30

c) PT. Kolon ina.....	39
d) PT. Polyplex Films Indonesia.....	41
2. Pelaksanaan Pengawasan	422
1. PT. Kolon Ina.....	433
2. PT. Polyplex Films Indonesia.....	455
3. Kendala	477
BABIII: PENUTUP	499
A. Simpulan	499
B. Saran.....	499
Daftar Pustaka.....	50
LAMPIRAN.....	52



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 April 2020

Angela Bergita Shinta Uji Lestari





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Serang yang berada di Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang. Selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertambahnya jumlah penduduk dengan mobilitas yang cepat, berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kebutuhan manusia.¹ Mulai dari kebutuhan dasar berupa makanan dan sandang sampai kebutuhan materi sebagai hasil industri.² Pada saat ini, Industri berkembang pesat dalam hal ragam maupun jumlahnya di Indonesia.³ Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan industrinya. Berbagai macam pabrik berdiri di daerah tersebut, dari pabrik karet hingga baja terdapat di kabupaten tersebut. Berdirinya pabrik-pabrik di kabupaten Serang merupakan salah satu bentuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dengan berdirinya pabrik-pabrik di kabupaten tersebut diharapkan mampu memajukan kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

Dengan berdirinya pabrik-pabrik di kabupaten Serang maka akan menghasilkan limbah-limbah yang dihasilkan oleh proses industri.⁴ Limbah yang dihasilkan diantaranya ada yang mengandung bahan berbahaya dan jika tidak dikelola dengan benar akan beresiko menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵

¹ Anwar Mallongi, 2017, *Dampak limbah cair dari aktivitas institusi dan industri*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 153.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Limbah yang tidak dikelola dengan benar akan mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup. Yasin Syarief selaku pendiri Alam Banten yang merupakan salah satu komunitas peduli lingkungan berpendapat bahwa, kabupaten/kota Serang sendiri seolah-olah menutup mata terhadap pencemaran yang ada di kabupaten Serang ini. Beliau merasa hal tersebut tidak bisa dibiarkan karena pencemaran lingkungan sendiri sangat mengganggu aktivitas kelangsungan alam dan makhluk hidup dan berbahaya untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Baku mutu lingkungan hidup dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan adanya ketentuan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) diharapkan bahwa setiap manusia tetap melakukan kegiatan tanpa harus merusak lingkungan atau tidak melampaui baku mutu lingkungan hidup.

Sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah perlu adanya pengawasan. Salah satu pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam

hal ini adalah pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka kreditnya disebutkan bahwa Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana teknis keahlian di bidang lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 71 ayat (3) disebutkan bahwa Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional. Dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPPLH pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;

- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup juga dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Berdasarkan pemaparan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat perlu adanya pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau Dinas Lingkungan Hidup. Dalam kenyataannya perlu diketahui bahwa apakah Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar atau belum. Sesuai dengan latarbelakang ini peneliti ingin meneliti dengan judul “ Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Films Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Serang “ untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terutama dalam pengawasannya terhadap Pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Films Indonesia sebagai salah satu dari beberapa kegiatan industri yang ada di Kabupaten Serang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diruuskan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan terhadap pabrik PT. Kolon INA dan PT. Polyplex Films Indonesia di Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terhadap pabrik PT. Kolon INA dan PT. Polyplex Films Indonesia di Kabupaten Serang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan perizinan lingkungan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai izin lingkungan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai bagaimana masyarakat dalam pemahamannya tentang izin lingkungan, serta mengetahui apakah setiap pabrik di Kabupaten Serang telah memiliki izin lingkungan atau belum, sebagai bentuk pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
- b. Bagi Industri atau Perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang betapa pentingnya turut serta dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian izin lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- c. Bagi masyarakat agar masyarakat memahami bentuk pengawasan izin lingkungan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang,

dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasannya.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Films Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Serang” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Bonifacius Hago Udananto dengan nomor mahasiswa 10 05 10290, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008. Rumusan Masalah adalah bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008? dan apakah ada kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008?

Hasil penelitian adalah pelaksanaan pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap pemanfaatan air tanah oleh kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum optimal. BLH Kota

Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel dengan cara pemeriksaan dilapangan melalui laporan periodic, melakukan sidak, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan institusi lain dan melakukan sosialisasi.

2. Kaisar Spiro Sidu Sengkey dengan nomor mahasiswa 13 05 11336, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Kegiatan Usaha Laundry dalam rangka Pengendalian Pencemaran di Kota Makassar. Rumusan Masalah adalah: Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Kegiatan Usaha Laundry dalam rangka Pengendalian Pencemaran di Kota Makassar?

Hasil Penelitian adalah Peran yang telah dilakukan oleh DLH dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha Laundry dalam rangka pengendalian pencemaran di Kota Makassar sudah berjalan, tetapi belum maksimal. DLH Kota Makassar telah melakukan pengawasan terhadap limbah yang dihasilkan dalam usaha laundry, tetapi pengawasan yang dilakukan tidak maksimal karena masih banyak usaha laundry yang masih belum memiliki izin terutama laundry berskala kecil. Usaha laundry yang tidak memiliki izin membuat DLH sulit melakukan pengawasan terkait proses pengelolaan limbah ataupun pembuangan limbah.

3. Donny Indra Setyawan dengan nomor mahasiswa 13 05 11216 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Judul skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik sebagai upaya

Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Rumusan Masalah adalah: Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati? Dan apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati dan apa saja solusinya?

Hasil Penelitian adalah DLH Kabupaten Pati telah melaksanakan tanggung jawab dalam pengawasan limbah pabrik di Kabupaten Pati dengan baik namun masih belum optimal. DLH Kabupaten Pati telah melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah pabrik dengan cara pemeriksaan dilapangan melalui laporan periodic, melakukan sidak, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan institusi lain dan melakukan sosialisasi.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan adalah Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁶
2. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlingungan dan pengelolaan lingkungan hidup⁷

⁶ Ardhiansyah Arifin, *Pelaksanaan*, hlm.1
<https://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html> , diakses 7 April 2020.

3. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
4. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
5. Menurut Pasal 1 ayat (3) Ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pelaksana teknis keahlian di bidang lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi terkait lainnya baik di Pusat maupun Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pencegah pencemaran lingkungan Hidup adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Serang. Penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder.

2. Data

Data digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Pasal 28H ayat (1), pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1), (2), (13), (14), dan (20) , Pasal 13, Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1)
- 3) Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

- 4) Ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 39 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya. Pasal 1 ayat (2)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, penelitian, tesis, laporan dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara:

- a. studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, laporan dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.
- b. Wawancara, yaitu memperoleh data langsung dari narasumber.

Wawancara yang dilakukan langsung terhadap narasumber dari pihak:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan persampahan serta pertamanan.

- 2) Bapak Sugeng Mahdiyanto selaku staff Safety Environment PT. Kolon Ina merupakan staff yang bekerja dalam bidang pengendalian dampak Lingkungan Hidup di PT. Kolon Ina.
- 3) Bapak Feri Oktaf selaku Head Safety Environment PT. Polyplex Films Indonesia merupakan staff yang bekerja dalam bidang pengendalian dampak Lingkungan Hidup di PT. Polyplex Indonesia.
- 4) Bapak Yasin Syarief selaku pendiri organisasi Alam Banten di Kabupaten Serang merupakan salah satu organisasi yang mengamati permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang.

Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah peneliti menyusun daftar pertanyaan yang belum disertai jawaban dan narasumber menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

4. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai tugas ilmu hukum normatif/dogmatik ada lima, yaitu:
 - 1) Deskripsi hukum positif, yaitu pemaparan atau uraian isi maupun struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Serang.

- 2) Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal dan horizontal. sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan.

Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama perihal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan.

- 3) Analisis hukum positif, yaitu sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum sebagai tumpuan atas asas hukum dibalik asas hukum dapat di sistematisasikan gejala-gejala lainnya.

- 4) Interpretasi hukum positif:

Ada enam interpretasi hukum positif, tapi dalam penelitian ini yang digunakan hanya 3 yaitu:

- a) gramatikal yang ada di dalam peraturan perundang-undangannya, mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) sistematisasi yang mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Teleologi bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Serang

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet dideskripsikan cari persamaan dan perbedaan. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/bernar yang digunakan secara deduktif. Proses deduktif bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa Peraturan Perundang-Undangan tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pabrik PT sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan; yang khusus berupa hasil penelitian pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Serang.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: Pembahasan. Bab ini berisi konsep/vriabel pertama dan hasil penelitian dan hasil penelitian berdasar analisis data.

BAB III: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah) dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup.



BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang terhadap PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Films Indonesia telah berjalan dengan cukup baik, kedua belah pihak (pabrik dan DLH) dianggap telah mampu bekerjasama dengan baik meskipun ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang seperti kurangnya staff pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang mampu melakukan pekerjaannya terkait pengawasan dengan baik.

B. Saran

Sulitnya akses terhadap peraturan dan data terkait Dinas Lingkungan Hidup melalui web/internet menjadi kendala penulis dalam melakukan penulisan skripsi jarak jauh ini, semoga kendala ini tidak berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya agar para penulis lain yang hendak mencari data atau peraturan terkait Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang tidak mengalami hal serupa.

Selain itu saran lain yang diberikan oleh Pabrik adalah semoga kedepannya Dinas Lingkungan Hidup bisa menerapkan pelaporan secara elektronik sehingga tidak perlu menggunakan hardcopy dan tidak perlu datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup, mengingat bahwa pekerja pabrik memiliki tugas lainnya yang tidak sedikit dan terkadang tidak bisa ditinggalkan.

Daftar Pustaka

Buku

Anwar Mallongi, 2017, Dampak Limbah Cair dari Aktivitas Institusi dan Industri, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Arifin Syamsul, 2011, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Softmedia, Medan.

Moh. Soerjani, 2008, Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, Penerbit Universitas Indonesia.

Sundari, 2011, Model Pengaturan Pengawasan Sistem Terpadu dengan Extra Ordinary Law” untuk Optimalisasi Pemberantasan “KKN” dalam Proses Peradilan, laporan penelitian, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suratmo, F. Gunarwan, 2007, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Victor M. Situmorang, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 85. Sekretariat Daerah, Banten.

Ketentuan pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 39 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 787. Sekretariat Negara. Jakarta

Internet

Ardhiansyah Arifin, Pelaksanaan,
<https://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html> , diakses 7 April 2020


Ika Pratiwi, Pengertian Industri dan Tujuan Industri,
<https://bangkusekolah.com/2015/09/19/pengertian-industri-dan-tujuan-industri/>, diakses 29 Februari 2020.

Profil Kabupaten Serang, <https://biropemerintahan.bantenprov.go.id>, diakses 29 februari 2020.

Surjono Hadi Sutjahjo, M.S, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIANNYA, hal 6-12,
https://www.academia.edu/38857933/PENCEMARAN_LINGKUNGAN_DAN_PENGENDALIANNYA, diakses 30 Oktober 2019.

<https://www.polyplex.com/about-us/global-presence/polyplex-indonesia>,
diakses 26januari 2020

<https://www.polyplex.com/about-us/vision-mission>, diakses 26januari 2020.



LAMPIRAN

 **PT. KOLON INA**

One & Only

Address : Jl. Raya Serang Km. 80, Jawa Barat, Indonesia
Telp. : 62-254-281234 (Ext.) Fax. : 62-254-281556

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 003/KIN-SKP/ADM/12-2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Piagi Fatmatya Dona, SH.
Jabatan : Assiten Manager
Perusahaan : PT. KOLON INA
Alamat : Jl. Raya Serang Jakarta KM 80 Ciruas Serang Banten

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Angela Bergita Shinta Uji Lestari
NPM : 160512300
Fak. / Jur : Hukum / Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

"Pelaksanaan Pangaasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Films Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Serang"

dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Serang, Desember 2019

PT. Kolon Ina

 **PT. KOLON**

(Piagi Fatmatya Dona, SH)

Assiten Manager

POLYESTER FILM

ASTROLL®